



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Kabupaten Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Tegar Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 21 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan 2 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-53/Eoh.2/Sidrap/09/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGAR bin SUDIRMAN berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahana yang telaah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Not 5 Pro Warna Gold – (Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FITRIANI binti SAMPENG)
4. Menetapkan agar terdakwa TEGAR bin SUDIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa TEGAR bin SUDIRMAN, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Adhyaksa No.3A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 saksi FITRIANI binti SAMPEANG menyimpan handphone miliknya diatas lemari didalam ruang keluarga yang sedang di charge yang terletak di Jalan Adhyaksa No.3A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi FITRIANI dengan cara membuka pintu yang tidak terkunci lalu masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 lengkap dengan sim card milik saksi FITRIANI, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban FITRIANI menderita kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa TEGAR bin SUDIRMAN, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wita (hari dan tanggalnya tidak dapat ditentukan) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Lingkungan I Kanyuara Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Senin Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita saksi FITRIANI sedang berada dirumahnya yang terletak Jalan Adhyaksa No.3A Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang kehilangan 1 (satu) unit Handphonemerek Redmi not 5 lengkap dengan simcardnya yang diketahui handphone tersebut berada di tangan terdakwa yang diakui oleh terdakwa jika handphone tersebut berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya pada Juni 2020 UPE BASMAN alias UPE BASMAN (belum tertangkap) karena pada saat itu terdakwa kerumah UPE BASMAN yang terletak di di Lingkungan I Kanyuara Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang lalu UPE BASMAN memberikan handphone merek Redmi Note 5 kepada terdakwa sambil mengatakan “ada hp saya mau jual” lalu terdakwa menjawab “siapa hp ini?” lalu UPE BASMAN berkata “saya PNS” sambil menunjukkan seragam dinasnya kepada terdakwa sehingga terdakwa percaya lalu terdakwa bertanya kepada UPE BASMAN “berapa harga yang ingin dijualkan ini hp?” lalu UPE BASMAN menjawab “satu juta rupiah” lalu terdakwa menuju Massepe untuk mencari pembeli kemudian sesampainya terdakwa di Massepe, terdakwa bertemu dengan seorang lelaki dan mengantar terdakwa kepada orang yang ingin beli handphone yang diberikan UPE BASMAN kepada terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan orang yang ingin beli handphone tersebut lalu terdakwa berkata “mauka jual hp” lalu orang tersebut bertanya “siapa hp ini?” lalu terdakwa menjawab “hpnya temanku di Pangkajene” lalu orang itu menyalakan handphone tersebut namun orang itu bertanya “kenapa handphone ini terkunci?” lalu terdakwa menjawab “saya tidak tau karena handphoene ini milik teman saya UBAS” lalu orang tesebut hanya membeli handphone tersebut seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke kost milik UPE BASMAN dan memberikan uang tersebut kepada UPE BASMAN sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), adapun yang diberikan upah kepada terdakwa dari hasil penjualan handphone tersebut yakni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembeli rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitriani Binti Sampeang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di perisdangan sehubungan dengan pencurian Hand Phone merek Xiomi Not warna gold, pada hari Senin tanggal 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Adyaksa No. 03, Desa Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Handphonenya diambil orang dan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saudara saksi sedang berada di luar rumah, lalu saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat Hand Phone yang sementara di cas akan tetapi sudah hilang dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa rumah tersebut mempunyai pintu dan pagar yang sedang tertutup;
- Bahwa saksi menyimpan Hand Phonenya tersebut dalam rumah yang tepatnya di atas meja sedang di cas;
- Bahwa yang dilakukan setelah saksi mengetahui hilang Hand Phonenya yaitu saksi recek HP tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang, cuma Hand Phone saja;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah, yang ada di rumah adalah lelaki Ahmadi yaitu suami saksi;
- Bahwa pintu rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah tersebut sebelum kejadian dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ahmady Alias Masi Bin Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian Hand Phone merek Xiomi Not warna gold, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Adyaksa No. 03, Desa Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Handphonenya diambil orang dan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah berdaua dengan ipar saksi;
- Bahwa ciri-ciri Hand Phone yang hilang, adalah Hand Phone tersebut merek Xiomi Red me NOT 5 PRO warna gold;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saksi pergi sholat magrib di sebuah masjid lalu setelah pulang, saksi langsung diberitahu oleh istri (saksi Fitriani) kalau HP nya telah hilang;
- Bahwa saat itu, saksi Fitriani yang terlebih dahulu pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.00 wita pintu rumah sudah terbuka;
- Bahwa tidak ada yang rusak di rumah setelah kejadian;
- Bahwa saksi sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidrap dan berselang seminggu baru ada panggilan dan mengatakan kalau ada yang dijual sebuah HP lalu setelah itu saksi ditelpon oleh lelaki Rico seorang petugas Kepolisian;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini, kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Rico Rahayu Bin H. Lado** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian Hand Phone merek Xiaomi NOT warna gold yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 selitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, karena sebelumnya saksi Fitriani melaporkan kalau HP nya telah diambil orang;
- Bahwa setelah saksi Fitriani melaporkan hal tersebut, saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan disaat dilakukan penyelidikan, lelaki Zul Jalal menyerahkan sebuah HP hasil curian ke Polsek panca Lautang sehingga saksi berteman menuju Polsek panca Lautang dan bertemu dengan lelaki Zul jalal;
- Bahwa setelah Handphone tersebut di cek, lelaki Zul jalal menerangkan bahwa Handphone tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu menuju tempat kost terdakwa dan terdakwa membenarkan kalau Handphone tersebut telah dijual kepada lelaki Zul Jalal dan terdakwa menjelaskan kalau Handphone tersebut didapatkan dari lelaki Ubas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa setelah lelaki Ubas diperiksa, lelaki Ubas tidak mengakui dan merasa tidak pernah menyerahkan Handphone tersebut kepada lelaki Tegar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa nomor Handphone tersebut tidak sempat diganti;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dalam kasus pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian sebuah hand Phone milik saksi Fitriani, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Adykasa No. 03 Desa Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut untuk dijual kepada lelaki Zul Jalal karena terdakwa disuruh oleh lelaki Ubas;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan perempuan Fitriani;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh lelaki Ubas karena mau menjual Hand Phone milik istrinya kepada temannya yang berada di Desa Tanete, Kel. Massepe, Kec. Tellu Limpoe, kab. Sidrap lalu terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud untuk bertemu dengan temannya itu dan menawarkan Hand Phone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kemudian setelah terdakwa terima uang terdakwa kembali ke rumah kost milik lelaki Ubas dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok;
- Bahwa saat lelaki Ubas menyerahkan Hand Phone tersebut kepada saudara terdakwa, tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa pembeli yang melakukan penawaran terhadap Hand Phone tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hubungi lelaki Ubas mengenai penawaran tersebut dan lelaki Ubas mengatakan terima saja;
- Bahwa terdakwa bertemu lelaki Ubas di rumah kost lalu menyuruh terdakwa menjual sebuah Hand Phone dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada temannya yang berada di Massepe, lalu



terdakwa pergi seorang diri dan bertemu dengan orang yang dimaksud dan orang itu mengatakan siapa pemilik Hand Phone tersebut, lalu terdakwa menjawab “milik istri lelaki Ubas”, selanjutnya orang tersebut langsung membeli Hand Phone tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Hand Phone tersebut juga dipakai oleh saudara terdakwa untuk menelpon;
- Bahwa tidak wajar Hand Phone tersebut ini dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nomor Hand Phone lelaki Ubas, tetapi terdakwa mengetahui rumah tempat tinggal lelaki Ubas, berada di Kelurahan Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap;
- Bahwa lelaki Ubas dengan saudara terdakwa sudah lama berteman, dan lelaki Ubas saat ini juga sedang diproses;
- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan lelaki Ubas, sewaktu terdakwa dimasukkan dalam tahanan beretemu dengan Ubas dalam kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah ditahan sebelumnya, sejak terdakwa masih kecil sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 selitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, saksi Rico Rahayu Bin H. Lado dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold milik saksi Fitriani Binti Sampeang;
- Bahwa saksi Fitriani kehilangan handphonenya tersebut, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Adyaksa No. 03, Desa Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, namun





saksi Fitriani tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya. Karena pada saat kejadian saksi Fitriani sedang berada di luar rumah, lalu saat saksi Fitriani pulang ke rumah, saksi Fitriani melihat HandPhonanya yang sementara di atas meja sedang di charge sudah hilang;

- Bahwa setelah saksi Fitriani melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan penyelidikan, saksi Rico Rahayu Bin H. Lado dan tim bertemu dengan lelaki Zul jalal dan lelaki Zul Jalal menyerahkan sebuah handphone yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Fitriani alami atas kejadian ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa **Tegar Bin Sudirman** yang identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun



dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 selitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, saksi Rico Rahayu Bin H. Lado dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold milik saksi Fitriani Binti



Sampeang kepada lelaki Zul Jalal seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold milik saksi Fitriani tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Adyaksa No. 03, Desa Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap dan telah dilaporkan mengenai kehilangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa disuruh oleh lelaki Ubas untuk menjual handphone yang diakui milik istri lelaki Ubas tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun handphone tersebut hanya laku seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapat uang dari lelaki Ubas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold adalah milik saksi Fitriani. Serta, terdakwa dalam memperoleh atau mendapatkan handphone tersebut bukan dari saksi Fitriani selaku pemiliknya dan dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian maka Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *"tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadiah"* dan *"Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, **menjual**, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan **sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold merupakan milik saksi Fitriani Binti Sampeang, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Fitriani Binti Sampeang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 Pro warna Gold;Dikembalikan kepada saksi Fitriani Binti Sampeang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Masdiana, S.H.  
TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
Sitti Patimah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sdr